



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah

Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.302.506.070.283,25 bertambah sejumlah Rp.26.610.458.518,55 sehingga menjadi Rp. 1.329.116.528.801,80 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 181.248.113.850,05
 - b. Bertambah Rp. 12.698.738.372,55
 - Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 193.946.852.222,60
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 1.405.502.289.380,06
 - b. Bertambah Rp. 119.302.650.926,27
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.524.804.940.306,33
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 102.996.219.096,81
 - 2) Bertambah Rp. 93.014.692.407,72
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 196.010.911.504,53
 - b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>322.500.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	322.500.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	195.688.411.504,53
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	181.248.113.850,05
2) Bertambah	Rp.	<u>12.698.738.372,55</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan Rp. 193.946.852.222,60

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	974.440.359.000,00
2) Berkurang/Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah

perubahan Rp. 974.440.359.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	146.817.597.433,20
2) Bertambah	Rp.	<u>13.911.720.146,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah setelah

perubahan Rp. 160.729.317.579,20

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	67.481.339.452,00
2) Bertambah	Rp.	<u>3.892.217.709,60</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah

perubahan Rp. 71.373.557.161,60

b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	13.751.205.217,05
2) Bertambah	Rp.	<u>668.947.982,95</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	14.420.153.200,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	2.536.110.131,00
2) Bertambah / berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	2.536.110.131,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp.	97.479.459.050,00
2) Bertambah	Rp.	<u>8.137.572.680,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	105.617.031.730,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp.	41.694.519.000,00
2) Berkurang/Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp.	41.694.519.000,00
b. Dana Alokasi Umum/Dana Transfer Umum		
1) Semula	Rp.	706.850.885.000,00
2) Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum/Dana Transfer Umum setelah perubahan	Rp.	706.850.885.000,00
c. Dana Alokasi Khusus/Dana Transfer Khusus		
1) Semula	Rp.	225.894.955.000,00

2) Berkurang/Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus/Dana Transfer Khusus setelah perubahan		
	Rp.	225.894.955.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	38.720.722.082,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>3.102.722.082,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		
	Rp.	35.618.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	56.316.117.351,20
2) Bertambah	(Rp.)	<u>5.788.171.441,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		
	Rp.	62.104.288.792,20
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / Berkurang	(Rp.)	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		
	Rp.	0,00
d. Dana Insentif Daerah		
1) Semula	Rp.	51.780.758.000,00
2) Bertambah / Berkurang	(Rp.)	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Insentif Daerah setelah perubahan		
	Rp.	51.780.758.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	574.051.316.489,00
-----------	-----	--------------------

2) Bertambah	Rp.	<u>1.885.553.258,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	575.936.869.747,40
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	831.450.972.891,06
2) Bertambah	Rp.	<u>117.417.097.667,87</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	948.868.070.558,93
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	561.284.151.589,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>7.283.354.244,92)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	554.000.797.344,08
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	10.029.436.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.860.429.500,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	12.889.865.500,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>6.350.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	6.350.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	737.728.900,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>41.521.996,68)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	696.206.903,32

f. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	70.190.087.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>921.313.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	71.111.400.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	405.073.031.061,00
2) Bertambah	Rp.	<u>49.086.635.527,87</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	454.159.666.588,87
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	356.187.854.830,06
2) Bertambah	Rp.	<u>67.409.149.140,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	423.597.003.970,06

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Penerimaan Sejumlah		
1) Semula	Rp.	102.996.219.096,81
2) Bertambah	Rp.	<u>93.014.692.407,72</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	196.010.911.504,53
b. Pengeluaran Sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>322.500.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	322.500.000,00

perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya
Sejumlah

1) Semula	Rp.	102.996.219.096,81
2) Bertambah	Rp.	<u>93.014.692.407,72</u>
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp.	102.996.219.096,81
Jumlah penerimaan pembiayaan	Rp.	102.996.219.096,81

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah Sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>322.500.000,00</u>
	Rp.	322.500.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang Sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
	Rp.	0,00

c. Pembayaran Utang Kepada Pihak

Ketiga Sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 6

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pendanaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menggunakan:
- a. belanja tidak terduga;
 - b. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - c. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam:
- a. DPPA-Perangkat Daerah untuk program kegiatan yang telah tersedia; dan/atau
 - b. RKA-Perangkat Daerah untuk program dan kegiatan yang belum tersedia.
- (3) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 September 2019

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Diundangkan di Palu


pada tanggal 11 September 2019

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

I M R A N

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004

**NOREG 75 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 07/2019**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa. Dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama”.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6